



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 17 / Kept / 403.410.14 / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJANAL POSYANDU
DESA DUWET TAHUN 2020
KEPALA DESA DUWET

MENIMBANG : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan terpadu dan pelaksanaan pembinaan posyandu di Desa Duwet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing
b. Bahwa untuk hal sebagaimana dimaksud kosideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Posyandu Desa Duwet

MENINGGAT : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan PERENCANAAN antara Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan Nomor : 411.4/217/403.205/2014 Tanggal 7 April 2014 Tentang Pokjanal Posyandu.

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 25 Januari 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tim pokjnal sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa.
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu.
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa.
4. Melakukan Bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan , dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan.
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong , dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
6. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu.
7. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjnal Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Duwet

Tanggal : 08 Januari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
 DESA : DUWET
 NOMOR : 188 / 17 / Kept / 403.410.14 / 2020
 TANGGAL : 08 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJANAL POSYANDU DUWET

NO	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Ny. Darwati
2	Sekretaris	Ny. Sumini / Yitno
3	Bendahara	Ny. Endah Kuswandi
4	Unit – Unit :	
	a. Kader Posyandu Balita	1.Suwarti 7. Sinarti 2.Wartini 8. Sarinem 3.Murniatun 9. Anik 4.Suciati 10. Sinem 5.Ēni N 11. Suti 6.Sri Mulyati 12. Purwati
	b. Kader Posyandu Lansia	1. B.Susi Griwo 2. B. Sri Supatmi / Rebi 3. B. Sri Sumarni
	c. Kader SMD	1.Darwati 10. Sarinem 2.Sumini 11. Sunarti 3. Endah 12.Suti 4.Suwarsi 13. Suti 5.Murniatun 14. Purwanti 6.Suciati 15. Wartini 7.Ēni N 16. Susi 8.Sri M 17. Sri S 9. Anik 18.Sumini

5	<p>Unit – Unit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unit Pelayanan b. Unit Informasi Posyandu c. Unit Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ny. Murniatun 2. Ny. Wartini 3. Ny. Suwarsi 4. Ny. Suciati 5. Ny. Endah Supri 6. Ny. Sri M. 7. Ny. Eni Nur'aini 8. Ny. Sinem 9. Ny. Sarinem 10. Ny. Suti 11. Ny. Anik Sugeng 12. Ny. Purwati



KEPALA DESA

GUNAWAN

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet